



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, lahir di Batulo, tanggal 6 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Teknisi, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Desa Besu Sampara, tanggal 7 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 7 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 27 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai tahun 2010;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK KE-1, umur 14 tahun dan ANAK KE-2, umur 12 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada tahun 2010, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, yang mana pada saat itu Termohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga sejak itu pula Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungai, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Baubau, tanggal 14 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Termohon lagi sejak tahun 2010, setahu saksi Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Kendari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kepulangan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri lagi;
- 2. SAKSI 2, lahir di Makassar, tanggal 22 September 1983, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal keduanya karena keduanya pernah tinggal di kos-kosan yang sama dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saat itu saksi menjadi teman kos keduanya selama 1 tahun;
 - Bahwa sampai sekarang saksi masih berhubungan baik dengan Pemohon dan sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2010 sampai sekarang, setahu saksi Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Kendari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Termohon sudah dipanggil secara resmi, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010 dan pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, tanpa alasan yang sah dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar'i, Termohon harus

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan point 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungai, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb



Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang merupakan saudara sepupu dan teman Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai Termohon yang sudah meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2010, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Juli 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 sampai sekarang, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, sebagaimana fakta persidangan Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 10 tahun dan tidak pernah kembali lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Majelis meyakini tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", sudah tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berkesimpulan mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "*Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Al-Anwar* juz II halaman 55 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "*Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk mengikrarkan talak, oleh karenanya sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	970.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	12.000,00

Jumlah : Rp 1.092.000,00

(satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)